



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 260 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUMURKONDANG KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Nomor 400.10.2.2/97/Sekret tanggal 13 April 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Kutipan Akta Kematian Saudara Citra, S.Pd. dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-16032026-0033 yang dibuat tanggal 17 Maret 2026;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Nomor 400.10.2.2/003-BPD tanggal 8 April 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Nomor 400.10.2.2/97/Sekret tanggal 13 April 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Karangwareng Nomor 400.10.2.2/175-Pem tanggal 9 April 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : CITRA, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 September 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : PNS
Alamat : RT 002 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.604-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Citra, S.Pd;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1490 atas nama Citra, S.Pd;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangwareng;
3. Yth. Kuwu Sumurkondang Kecamatan Karangwareng.